



Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilukada 2024 di Kabupaten Lombok Tengah

Penulis:

Abdul Rahman¹, Lalu Zaenudin², Lalu Satria Utama³

Afiliasi:

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong, Fakultas Perlindungan Masyarakat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia¹

Dinas Sosial, Kabupaten Lombok Tengah, Indonesia²

Program Studi Administrasi Keuangan Daerah, Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia³

Email:

abdulrahman@ipdn.ac.id¹, lalusatriautama@ipdn.ac.id³,



©2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

DOI: <https://doi.org/10.33701/jtpm.v5i2.5622>

***Penulis Korespondensi**

Nama: Abdul Rahman

Diterima: 30 Oktober 2025

Afiliasi: IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat

Direvisi: 18 Desember 2025

Email: abdulrahman@ipdn.ac.id

Publikasi Online: 18 Desember 2025

Abstract

The neutrality of State Civil Apparatus (SCA) is a fundamental principle that must be upheld in the implementation of Regional Head Elections (Pemilukada). This study aims to analyze violations of the neutrality of State Civil Apparatus, particularly in the Social Service Office of Central Lombok Regency, during the 2024 Regional Head Elections. The design of this study is qualitative research. The results of the study indicate that the neutrality of the State Civil Apparatus in the 2024 Regional Head Elections in Central Lombok Regency shows a very strong political dynamic affiliated with the incumbent candidate pair.

Keywords: Neutrality of State Civil Apparatus (SCA), Regional Head Elections, Central Lombok Regency

Abstrak

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, khususnya pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian bahwa Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Lombok Tengah mengindikasikan dinamika politik yang sangat kuat berafiliasi pada pasangan calon pertahanan.

Kata kunci: Netralitas Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Kepala Daerah, Lombok Tengah

PENDAHULUAN

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah prinsip yang menjamin ASN bebas dari pengaruh dan intervensi partai politik dalam melaksanakan tugasnya¹. Hal ini penting untuk menjaga profesionalitas dan integritas dalam pelayanan publik. Sayangnya dari dulu hingga sekarang suasana birokrasi pemerintah masih kuat terkooptasi oleh kekuatan politik sehingga tatanan kepemerintahan yang demokratis masih berjalan lamban². Faktanya, meskipun berbagai regulasi telah ditetapkan, pelanggaran netralitas ASN masih terjadi dalam pemilihan umum dan pilkada³. Pelanggaran ini dapat berupa keterlibatan dalam kampanye, dukungan terhadap calon tertentu, dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik⁴.

Netralitas pegawai negeri sipil (ASN) sangat penting dalam pelayanan publik dan pemilu. Ini memastikan independensi dari tekanan politik, mencegah korupsi, fokus pada pengembangan profesional, serta menjaga demokrasi dan kinerja dalam pelayanan publik⁵. Kegagalan menegakkan netralitas berarti kegagalan hukum dan pemerintah dalam mengemban amanah konstitusi. Pemerintah seharusnya menjadi pihak yang sejatinya bertanggung jawab atas terjadinya diskriminasi, korupsi, dan melemahnya nilai-nilai demokrasi dalam pelayanan publik⁶. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidaknetralan ini antara lain: kepemimpinan hierarkis, keinginan pribadi, kesadaran masyarakat, dan hubungan mutualistik antara kepala daerah dan ASN⁷.

Untuk menjaga netralitas, disarankan pengawasan kolaboratif oleh pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama secara kritis menyikapi berbagai kemungkinan kecurangan dan/atau ketidaknetralan birokrasi karena tekanan dan kepentingan politik tertentu⁸. Di samping itu, Komisi ASN bekerja sama dengan Bawaslu harus secara proaktif mengawasi netralitas ASN dan menindaklanjuti pelanggaran. Penegakan peraturan dan sanksi yang ketat oleh Aparatur Kepegawaian diperlukan untuk meminimalisir pelanggaran dan menjaga netralitas ASN⁹. Dalam praktiknya, birokrasi pemerintah masih belum sepenuhnya netral dari intervensi kepentingan politik,¹⁰ hukuman untuk pelanggaran netralitas juga sering kali tidak memadai¹¹.

Studi kasus, pada Pilgub Jateng 2013, ditemukan ketidaknetralan aparat desa dan PNS yang menjadi anggota partai politik di 20 wilayah kabupaten/kota¹². Sejumlah wewenang kepala desa

¹ Prabowoadi, I. S., & Afandi, M. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(2), 127–146. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.245>

² Thoha, Miftah, (2010). *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group Jakarta, h. 8.

³ Wahyuni, T., & Permadi, R., (2018). *Penguatan Kode Etik Organisasi Dalam Mewujudkan Netralitas ASN*. *Jurnal Administrasi Publik* (14)2, 151-162. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/75597534/7>

⁴ Kairupan, S. B., Mokat, J. E. H., & Pakasi, K. M., (2019). Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun 2018. *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara* 1(1), 17-22. DOI: <https://doi.org/10.53682/administro.v1i2.1665>

⁵ Saputra, D. J., (2022). Urgensi Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Civil Service* 16(2), 26-42. <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/>

⁶ Pariangu, U. T. W., 2020. Netralitas Aparatur Sipil Negara Dan Biropatologi Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Journal Publicoho*, 3(4), 470-479 DOI: 10.35817/jpu.v3i4.15375

⁷ Rani et al., 2020, Netralitas Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Provinsi Papua. *JMAN jurnal Mahasiswa Administrasi negara*, 4(1), 78-89. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/>

⁸ Faedlulloh, D., & Duadji, N., (2019). Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara di Era Post-Truth. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(3), 313-332. <https://doi.org/https://doi.org/10.24258/jba.v15i3.566>

⁹ Pariangu, U. T. W., 2020, of.cit

¹⁰ Thoha, Miftah, (2010), Loc.cit, h.9

¹¹ Mustika, Y. A., Rasyidin, & Suadi, 2021. Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Transparansi Publik*, 1(1), 43-54. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jtp/article/view/5732/>

¹² R. Martini, 2015. Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013. *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(1), 66-78. DOI: <https://doi.org/10.14710/jis.14.1.2015.66-78>

yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Mulai dari data pemilih, data penerima bantuan sosial (Bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai atau BLT, serta wewenang alokasi Bansos. Kemudian di Kabupaten Bener Meriah mengungkapkan bahwa faktor ekonomi, sosial, dan politik secara signifikan mempengaruhi netralitas pegawai negeri, dengan hubungan primordial dan ambisi karir memainkan peran kunci¹³. Baru-baru ini, pada Pilpres 2024, program Bantuan Sosial (Bansos) dapat menjadi alat politik yang menyasar masyarakat miskin. Politisasi Bansos semakin terlihat jelas ketika distribusi tidak dilakukan oleh Kementerian Sosial tapi melibatkan pimpinan partai politik¹⁴.

Berbagai kasus di daerah, intervensi kepala daerah melalui partai politik sering kali mengabaikan manajemen ASN untuk melanggengkan kekuasaannya. Lalu ambisi jabatan telah membutakan para ASN untuk bekerja profesional, jujur, adil dan akuntabel. Isu netralitas PNS dalam pemilu Indonesia tetap menjadi tantangan yang signifikan, dengan 18,1% kabupaten memiliki indeks kerentanan netralitas PNS yang tinggi, meskipun berbagai peraturan yang ditujukan untuk memastikan netralitas, implementasinya seringkali gagal¹⁵. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini antara lain melemahnya etika birokrasi dan akuntabilitas¹⁶, ditambah pemahaman mereka tentang kebijakan pemerintah dan kewenangan mereka¹⁷. Etika birokrasi yang rapuh menyebabkan mereka sulit membangun komitmen memperjuangkan kenetralan Pemilukada di bawah bayang-bayang dan intervensi kekuasaan. Perilaku elit yang sedang berkuasa untuk dapat mempertahankan kekuasaannya berkelindan dengan praktik institusi pemerintahan, praktik penegakan hukum, komunitas/struktur sosial, struktur politik dan struktur ekonomi. Seperti yang dikatakan Anthony Giddens, kejahatan struktural selalu dimulai dari kejahatan moral diranah privat individu dan kolektif¹⁸.

Guna memutus mata rantai kejahatan struktural perlu dimulai dari kesadaran individu dan kolektif dari para pejabat politik untuk menegakkan etika politik. Untuk menegakkan etika birokrasi dapat dilakukan dengan memperkuat kode etik organisasi dan akuntabilitas kinerja pada dinas dan unit masing-masing. Dengan begitu, netralitas ASN dapat dijalankan pada semua instansi teknis pemerintahan. Sebagaimana halnya Dinas Sosial sebagai instansi teknis bidang sosial di kabupaten/kota acapkali menjadi target politisasi atau alat politik, khususnya dalam distribusi bantuan sosial. Dalam konteks ini, Dinas Sosial harus menjaga agar kebijakan yang dijalankan tetap netral dan bebas dari kepentingan politik. Pengawasan terhadap integritas ASN, transparansi dalam pengelolaan program, serta akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan kebijakan adalah kunci untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan Dinas Sosial tetap profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan pada kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, netralitas ASN tidak hanya menjaga stabilitas politik lokal tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Penelitian terdahulu telah banyak mengulas tentang netralitas ASN dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2019) menunjukkan bahwa politisasi ASN dalam Pilkada berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap birokrasi serta menciptakan ketidakadilan dalam kontestasi politik. Sementara itu, studi

¹³ ibid

¹⁴ [Katadata.co.id](https://katadata.co.id/berita/nasional/65c47ed60ee5f/). (2024). Bansos Jadi Alat Mobilisasi Politik di Setiap Pemilu. Diakses pada laman <https://katadata.co.id/berita/nasional/65c47ed60ee5f/>

¹⁵ Septiani, E., (2023). Analisis Terhadap Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN dalam Pemilu. *Jurnal EBISMA (Economics, Business, Management, & Accounting)* 3(1), 23-36. <https://journal.ebisma.net/index.php/ojs/article/view/24/>

¹⁶ Hariyono, Alfian, M. A., Pariangu, U. T. W., & Supriyadi, M., (2013). *Etika Politik Tanpa Moralitas Publik*. Intrans Institute, Malang, h. iii

¹⁷ Wahyuni, T., & Permadi, R., (2018), lok.cit

¹⁸ Hariyono, Alfian, M. A., Pariangu, U. T. W., & Supriyadi, M., (2013), of.cit, h. 32.

yang dilakukan oleh Supriyadi (2021) menyoroti pentingnya kode etik dan akuntabilitas kinerja sebagai instrumen untuk menjaga profesionalisme ASN selama masa Pemilukada. Dalam konteks Lombok Tengah, penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tentang bagaimana program bantuan sosial seringkali dipolitisasi untuk menarik dukungan pemilih. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji peran Dinas Sosial dalam menjaga netralitas ASN melalui penerapan kode etik organisasi dan akuntabilitas kerja.

Di Lombok Tengah, berbagai Pilkada sebelumnya sering diwarnai oleh isu politisasi ASN, yang memicu perdebatan tentang pentingnya menjaga netralitas birokrasi demi terciptanya proses demokrasi yang sehat dan adil. Pelanggaran netralitas ASN di Lombok Tengah tergolong dalam kategori rawan dan memiliki tingkat risiko yang tinggi di Provinsi NTB bersama Kota Bima dan Kabupaten Bima¹⁹. Beberapa kasus pelanggaran netralitas ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah pada Pilpres 2024 lalu bahkan sudah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)²⁰.

Ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam menjaga profesionalisme birokrasi di wilayah ini. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini, seperti penguatan kode etik dan penegakan disiplin ASN pada masing-masing instansi perangkat pemerintahan, transparansi penggunaan anggaran, serta peningkatan pengawasan oleh lembaga terkait, dan sanksi tegas terhadap pelanggaran.

Pada sisi kebijakan anggaran, Kabupaten Lombok Tengah telah mengalokasi-kan dana sebesar Rp 6.420.276.477,00 untuk Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1: Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.604.863.824,00	2.551.451.602,00	97,95
Belanja Barang dan Jasa	1.659.743.695,00	1.465.807.993,00	88,32
Belanja Bantuan Sosial	2.431.500.000,00	2.361.766.882,00	97,13
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.250.000,00	41.250.000,00	100
Jumlah	6.737.357.519,00	6.420.276.477,00	95,29

Sumber: Renstra Dinas sosial Kabupaten Lombok Tengah

Anggaran untuk program-program sosial tersebut di atas menjadi biaya atau investasi sosial yang efeknya dapat menjadi penggerakan kapasitas produksi masyarakat²¹. Sehingga jika dengan kapastias masyarakat yang semakin meningkat dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan pajak. Anggaran sosial dapat menjadi investasi sosial apabila program-program sosial yang dilakukan tepat sasaran dan tata kelola yang baik. Untuk mencegah penyimpangan serta memastikan dana atau pembiayaan yang dialokasikan mencapai sasaran yang tepat sesuai peruntukannya, maka kebijakan pembiayaan perlu disertai dengan mekanisme monitoring yang jelas. Pembiayaan sosial tersebut benar-benar diarahkan untuk program-program strategis yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan. Untuk pelaksanaan pengelolaan pembiayaan yang baik, secara teknis-politis diperlukan kemampuan birokrasi untuk inovasi pembiayaan dan kemampuan pertanggung-jawaban program-program yang berorientasi sosial.

Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga netralitas ASN di Lombok Tengah adalah Dinas Sosial, terutama karena keterlibatannya dalam program-program pembiayaan

¹⁹ Tribun Lombok.com. (2024). Lombok Tengah Masuk Rawan Tinggi Pilkada, Pelanggaran Netralitas ASN dan Kades Tertinggi. Diakses dari laman <https://lombok.tribunnews.com/2024/09/18/>

²⁰ AntaraNTB. (2024). Bawaslu Lombok Tengah Tangani 13 Kasus Pelanggaran Pada Pemilu 2024. Diakses pada laman <https://mataram.antaranews.com/berita/319188/>

²¹ Prasetyantoko, A., Budiantoro, S., Bahagio, S., (Editor). (2012). *Pembangunan Inklusif Prosfek dan Tantangan Indonesia*, LP3ES Jakarta, h. 13

sosial yang rentan digunakan sebagai alat politik oleh calon kepala daerah. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu instansi teknis yang berperan penting dalam mengelola program-program sosial. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan Urusan Sosial yang merupakan urusan wajib pemerintah yang memiliki cakupan pelayanan yang cukup luas. Berikut Cakupan Jenis Pelayanan SKPD dan Kelompok Sasaran berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.

Tabel 2: Jenis Pelayanan Dinas Sosial dan Kelompok Sasaran

Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	PMKS yang terdiri dari 26 jenis PMKS
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna (KT), PSM, Tagana, TKSK, dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah

Luasnya cakupan kelompok sasaran, maka dalam pengalokasian pembiayaan harus dilakukan secara teliti dan penuh pertimbangan agar dapat menjangkau sasaran-sasaran yang betul-betul tepat sasaran dan berkeadilan. Secara etika, pembiayaan sosial harus betul-betul dilaksanakan dengan berkeadilan dan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Penelitian ini menetapkan variabel utama berupa netralitas ASN, yang dianalisis melalui dua dimensi pokok yaitu etika politik dan akuntabilitas kinerja ASN dalam konteks penyelenggaraan Pemilukada 2024. Berdasarkan variabel tersebut, penelitian ini difokuskan pada lokus Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, sebagai instansi yang memiliki kewenangan strategis dalam pengelolaan program-program sosial yang rentan dipolitisasi selama kontestasi elektoral. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a. bagaimana implementasi netralitas ASN pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilukada 2024, b. ditinjau dari aspek etika politik dan akuntabilitas kinerja ASN

Adapun ruang lingkup penelitian dibatasi pada perilaku ASN, mekanisme kerja, serta kebijakan internal Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah yang relevan dengan netralitas ASN dalam proses Pemilukada 2024. Penelitian tidak membahas aspek teknis kepemiluan, strategi kampanye, atau dinamika politik elektoral di luar konteks birokrasi Dinas Sosial. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang upaya konkret yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam mencegah keterlibatan politik praktis, serta dampaknya terhadap kinerja dan integritas pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah. Dengan dasar itulah penulis tertarik mengkaji karya tulis ini tentang "Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilukada 2024 di Kabupaten Lombok Tengah".

METODE

Penelitian ini menggunakan metode **library research** dengan fokus pada penelusuran dokumen-dokumen resmi, literatur akademik, dan sumber hukum yang relevan dengan isu netralitas ASN dalam Pemilukada. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara normatif dan konseptual konstruksi regulasi, prinsip etika ASN, serta temuan pengawasan dari lembaga negara. Sumber pustaka utama meliputi: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, b. Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN, c. Peraturan Bawaslu dan KASN terkait penegakan kode etik dan pelanggaran netralitas, d. Laporan tahunan KASN, e. Artikel jurnal nasional dan internasional mengenai birokrasi, netralitas, dan politik elektoral.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), dengan langkah: a. Identifikasi konsep kunci terkait netralitas ASN dalam dokumen; b. Kategorisasi bentuk pelanggaran, model pengawasan, dan faktor penyebab ketidaknetralan; c. Interpretasi untuk menghasilkan pemahaman menyeluruh mengenai hubungan antara regulasi dan dinamika politik

elektoral; d.Penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola tematik yang ditemukan dalam literatur. Dengan metode ini, penelitian tidak menggunakan data lapangan, tabel anggaran, kondisi pegawai, maupun dokumentasi kegiatan. Fokus tetap pada analisis konseptual dan normatif atas literatur dan dokumen resmi tentang netralitas ASN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilukada 2024

Netralitas merujuk pada sikap tidak memihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, terutama dalam konteks pekerjaan yang melibatkan pelayanan publik atau birokrasi. Dalam sektor publik, netralitas merupakan prinsip mendasar yang memastikan bahwa pegawai negara tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, kelompok, atau pribadi dalam melaksanakan tugas mereka. Konsep ini penting karena menjaga profesionalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menekankan pentingnya netralitas ASN, terutama dalam pemilu dan kegiatan politik, untuk menjaga integritas birokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa pasal yang menekankan hal tersebut antara lain:

1. **Pasal 2 Ayat (2):** Menyatakan bahwa ASN harus bebas dari intervensi politik. Hal ini berarti ASN wajib menjaga netralitas dan tidak boleh berpihak pada partai politik atau kandidat tertentu dalam pelaksanaan pemilu atau kegiatan politik lainnya. Netralitas ini penting untuk menjaga integritas pelayanan publik, memastikan bahwa ASN melayani masyarakat tanpa diskriminasi atau tekanan dari pihak manapun.
2. **Pasal 9 Ayat (2):** Mengatur bahwa setiap ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ini secara langsung menghalangi ASN untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik, termasuk pemilu, yang dapat mengganggu independensi dan profesionalitas mereka dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
3. **Pasal 87 Ayat (4):** Menyebutkan bahwa pegawai ASN dapat diberhentikan jika terbukti melanggar ketentuan netralitas, termasuk terlibat dalam politik praktis. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN merupakan pelanggaran serius yang dapat berujung pada sanksi administratif, termasuk pemberhentian dari jabatan.
4. **Pasal 12 Ayat (1) huruf a:** ASN memiliki kewajiban menjalankan tugas dengan profesional, jujur, adil, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keterlibatan dalam politik praktis dianggap mengancam kemampuan ASN untuk melaksanakan tugas ini secara netral.

Weber (1947) dalam teorinya tentang birokrasi menyatakan bahwa netralitas merupakan salah satu karakteristik birokrasi yang rasional dan efektif, di mana pegawai publik bekerja berdasarkan hukum dan aturan yang objektif berfungsi sebagai abdi negara²². Penelitian tentang pegawai negeri di Indonesia menyoroti pentingnya kerangka hukum dan lingkungan kerja yang etis dalam membentuk kinerja dan kewajiban mereka²³. Sehingga etika birokrasi menjadi upaya penting untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas ASN. Penerapan etika birokrasi berdasarkan kode etik dalam pelayanan publik menjadi krusial, namun masih terdapat kendala dalam standar norma dan sanksi untuk pelanggaran²⁴. Sehingga akuntabilitas kerja ASN menjadi keharusan untuk diterapkan pada masing-masing instansi pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

²² Sri Chatun, (2022). Netralitas Birokrasi: Menjernihkan Pola Hubungan Pemerintah dan Birokrasi. Jurnal Multidisiplin Madani, 2(10), 3851-3858. DOI: <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i10.1617>

²³ Kusumawardhani, Z.H.N., Amriadi, Wulandari, S., (2023). Analisis Integritas Pegawai Kantor Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar. *PUBLICUS: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 108-118.

²⁴ Iskandar, J., Alfiah, Fajriah, A. N., Rahmawati, A. D., Sofiani, A., (2020). Etika Birokrat Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial*, 18(3), 1-10.

Implementasi netralitas ini berperan penting dalam memastikan bahwa setiap ASN tidak terlibat dalam politik praktis serta tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat, terlepas dari tekanan politik eksternal. Teori netralitas birokrasi dalam ilmu pemerintahan menekankan bahwa birokrasi, sebagai instrumen administratif negara, harus beroperasi secara netral, tidak memihak, dan berfokus pada kepentingan umum. Dalam konteks Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, netralitas birokrasi selama Pemilukada 2024 akan mendukung proses demokratis yang bebas dari intervensi aparatur negara. Selain itu, teori akuntabilitas publik juga menyiratkan bahwa setiap ASN bertanggung jawab untuk memenuhi standar etika dan kinerja yang diatur oleh regulasi, serta tetap transparan dalam pelaksanaan tugas mereka selama masa Pemilukada.

Implementasi netralitas ASN pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah selama Pemilukada 2024 belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan laporan KASN Tahun 2024, Kabupaten Lombok Tengah termasuk dalam kategori “rawan tinggi” pelanggaran netralitas, dengan 13 laporan pelanggaran yang diproses Bawaslu (AntaraNTB, 2024). Namun, pada dokumen internal Dinas Sosial tidak ditemukan data resmi mengenai jumlah ASN yang diperiksa atau dikenai sanksi selama periode pemilukada. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme internal pelaporan pelanggaran netralitas belum terbangun secara sistematis. Dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah (2021–2026) tidak terdapat indikator khusus terkait kepatuhan netralitas ASN. Ketiadaan indikator kinerja ini menyebabkan implementasi netralitas sulit diukur secara empiris dan hanya bergantung pada komitmen moral ASN tanpa parameter evaluatif yang jelas.

Politik Identitas dan Netralitas ASN

Dalam konteks Pemilukada 2024 di Kabupaten Lombok Tengah, relasi antara organisasi keagamaan seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat dilepaskan dari fenomena politik identitas. Politik identitas, sebagaimana didefinisikan oleh Heywood adalah strategi politik yang memobilisasi dukungan berdasarkan kesamaan identitas sosial seperti agama, etnis, atau afiliasi kultural. Di wilayah dengan basis massa keagamaan yang kuat, keterlibatan organisasi seperti PBNU sering kali menjadi sumber legitimasi politik bagi calon kepala daerah karena mampu memengaruhi preferensi pemilih melalui jaringan sosial dan nilai-nilai keagamaan²⁵. Bagi ASN yang memiliki kedekatan dengan organisasi keagamaan tersebut, potensi konflik kepentingan menjadi lebih tinggi. Kedekatan struktural atau emosional dapat menciptakan persepsi publik bahwa ASN mendukung kandidat tertentu, meskipun secara formal mereka diwajibkan netral oleh UU No. 5 Tahun 2014. Kondisi ini sejalan dengan konsep *symbolic politics* yang menyebutkan bahwa simbol-simbol identitas—termasuk identitas keagamaan—dapat memengaruhi perilaku politik secara emosional, bahkan tanpa instruksi langsung²⁶. Penggunaan simbol-simbol identitas untuk membangkitkan emosi kolektif dapat memengaruhi orientasi politik kelompok keagamaan tertentu.

Politik identitas merujuk pada strategi politik yang memobilisasi dukungan berdasarkan kesamaan identitas sosial seperti agama, etnis, bahasa, atau budaya²⁷. Di Lombok Tengah, di mana identitas keagamaan menjadi bagian penting dari dinamika sosial-politik, afiliasi terhadap organisasi seperti PBNU dapat dimanfaatkan oleh elite politik untuk memperkuat basis dukungan. ASN yang berada di tengah-tengah jaringan ini berisiko terseret dalam pusaran politik identitas, baik melalui partisipasi langsung maupun melalui penafsiran publik terhadap aktivitas sosial-keagamaannya. Jika tidak dikelola dengan prinsip profesionalitas dan batasan etika yang jelas, relasi ini dapat mengaburkan garis pemisah antara peran ASN sebagai pelayan publik dan afiliasi identitasnya.

²⁵ Heywood, A. (2017). *Political Ideologies: An Introduction* (6th ed.). London: Palgrave Macmillan

²⁶ Edelman, M. (1985). *The Symbolic Uses of Politics*. Urbana: University of Illinois Press.

²⁷ Heywood, 2017. Op.Cit

Gambar 1: Relasi Organisasi Keagamaan Untuk Paslon Tertentu



Pengaruh politik identitas dalam relasi ASN–organisasi keagamaan juga berimplikasi pada integritas Pemilukada. Kajian dari Sofianto menunjukkan bahwa politik identitas dapat memperkuat polarisasi di masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan tekanan terhadap ASN untuk memihak kelompok atau kandidat tertentu. Dalam kerangka *good governance*, hal ini bertentangan dengan asas *impartiality* dan *accountability*, serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap netralitas birokrasi²⁸. Politik identitas bekerja melalui proses penggalangan dukungan yang memanfaatkan kesamaan identitas untuk membangun loyalitas politik. Di daerah dengan mayoritas masyarakat yang terafiliasi pada identitas tertentu, organisasi keagamaan dapat menjadi saluran efektif untuk menyampaikan pesan politik, baik secara langsung maupun simbolis.

Teori politik identitas menjelaskan bahwa ketika identitas kelompok menjadi dominan dalam arena politik, individu yang memiliki kedekatan dengan kelompok tersebut cenderung menghadapi *role conflict*.²⁹ Selain itu, politik identitas di Lombok Tengah cenderung memperkuat polarisasi berbasis afiliasi kultural dan keagamaan. Sebagian masyarakat mengidentifikasi pilihan politiknya tidak hanya berdasarkan program kerja calon, tetapi juga kesamaan identitas keagamaan dan kedekatan jaringan sosial. Dalam kondisi seperti ini, ASN yang memiliki posisi strategis di pemerintahan daerah dapat menjadi target mobilisasi politik, baik secara langsung melalui ajakan dukungan, maupun secara tidak langsung melalui tekanan sosial dari lingkungan keagamaan.

Implikasi dari dinamika ini adalah meningkatnya risiko bias dalam pelayanan publik dan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap netralitas birokrasi. Oleh karena itu, Pemilukada di daerah dengan basis politik identitas yang kuat seperti Lombok Tengah memerlukan pengawasan ekstra dan pembinaan etika bagi ASN, agar mereka mampu menempatkan afiliasi keagamaannya dalam ranah sosial-spiritual tanpa membawanya ke ranah politik praktis. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur netralitas ASN perlu disertai strategi penguatan kapasitas etika dan literasi politik aparatur, agar ASN mampu mengelola identitas personalnya tanpa mengorbankan netralitas institusional.

Etika Politik Di Kabupaten Lombok Tengah

²⁸ Sofianto, A. (2019). Netralitas ASN dalam Pemilu: Tantangan dan Solusinya. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 1-18


²⁹ Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R. P., Snoek, J. D., & Rosenthal, R. A. (1964). *Organizational Stress: Studies in Role Conflict and Ambiguity*. New York: Wiley.

Etika merujuk pada prinsip moral yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam melakukan tindakan yang benar dan salah. Dalam konteks pelayanan publik, etika berfungsi sebagai pedoman moral yang memandu perilaku pegawai negara agar bekerja secara profesional, jujur, dan berintegritas. Etika pelayanan publik mencakup tanggung jawab terhadap masyarakat, transparansi, dan keadilan dalam memberikan layanan. Agar menjadi panduan formal yang mengikat seluruh anggota organisasi, banyak organisasi modern mengatur ketentuan etika organisasi dalam peraturan tertulis seperti kode etik organisasi³⁰.

Kode Etik ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini merupakan ketentuan formal kode etik bagi ASN penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas etika bernegara, etika berorganisasi, etika bermasyarakat, serta etika terhadap diri sendiri dan sesama PNS. Selain itu, ASN juga diikat oleh kode etik tertentu yang diatur dalam lingkungan internal instansinya. Kode etik tersebut ditetapkan oleh masing-masing pimpinan instansi pemerintah. Dengan kode etik tersebut, setiap ASN di instansi pemerintah wajib bekerja berdasarkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima³¹. Aristoteles mengatakan etika adalah inti dari tindakan manusia yang baik, dan dalam konteks publik pegawai harus berperilaku etis untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Kabupaten Lombok Tengah merupakan kabupaten dengan dinamika politik yang kuat. Berdasarkan Pemilukada Tahun 2020, Pasangan Pertahana yaitu Suhaeli-Lalu Samsul Bahri (Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Periode 2014-2019), baik dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD Kabupaten, secara langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi ASN dalam Pemilukada 2020. Dinamika politik sangat kuat berafiliasi pada pasangan calon pertahana.

Gambar 2: Hasil Hitung Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020



Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Hasil Pemilukada 2020 di menangkan oleh pasangan nomor urut 04 yang sekaligus merupakan calon pertahana yaitu H. Lalu Pathul Bahri, S.IP – Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si., dengan perolehan suara 38,1 %.


Pada Pilbup Lombok Tengah 2024 diikuti oleh tiga bakal pasangan calon (paslon). Ketiga bakal paslon itu, yakni **Lalu Pathul Bahri-Muhamad Nursiah (Pathul-Nursiah)**, **Achmad Puaddi-Legewarman (Puad-Lege)**, dan **Ruslan Turmuzi-Lalu Normal Suzana (Ruslan-**

³⁰ Hamdani, U., (2022). Efektivitas Pendidikan Etika dan Kode Etik Bagi Aparatur Sipil Negara Untuk Mencegah Kecurangan. *Jurnal Kediklatan* 3(2), 148-162. <https://pdfs.semanticscholar.org/089f/a517a6620151>

³¹ Hamdani, U., (2022), ibid

Normal³². Berdasarkan surat keputusan (SK) KPU Lombok Tengah Nomor 1282 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah dimenangkan oleh pasangan calon H. L. Pathul Bahri, S.I.P., M.AP – Dr. H. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si., dengan perolehan suara 57,02 %.

Gambar 3: Hasil Hitung Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024



Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Pilkada 2024 di Kabupaten Lombok Tengah menjadi ujian penting bagi kebijakan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam konteks politik lokal yang dinamis, netralitas ASN sering diuji terutama karena keterlibatan politik praktis para pejabat daerah yang memiliki akses langsung ke sumber daya publik, seperti bantuan sosial atau dana desa. Situasi ini sering kali dimanfaatkan untuk mengarahkan dukungan politik terhadap calon tertentu, terutama yang berkaitan dengan petahana atau keluarganya. Misalnya, dalam pemilukada yang melibatkan petahana, penggunaan program sosial oleh dinas tertentu seperti Dinas Sosial untuk kepentingan kampanye sangat berpotensi melanggar netralitas ASN. Hal ini seringkali terjadi di wilayah-wilayah dengan struktur birokrasi yang kuat hingga tingkat desa, di mana janji-janji politik terkait kenaikan insentif atau peningkatan dana desa bisa menjadi alat bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan. Para pejabat politik cenderung menggunakan pengaruh mereka untuk mempengaruhi keputusan birokrasi, terutama dalam hal pengangkatan, promosi, dan penempatan pegawai. Hal ini bisa mengakibatkan ASN merasa tertekan untuk memihak pada kepentingan politik tertentu.

Menurut Peters (2010), politik patronase menjadi salah satu bentuk paling umum dari intervensi politik di birokrasi. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, birokrasi seringkali dipolarisasi untuk memperkuat kekuasaan politik. Ini membuat penerapan kebijakan netralitas semakin sulit karena pegawai merasa terikat dengan kepentingan politik yang mendukung karier mereka. ASN dihadapkan pada tekanan dari pertahana yang masih berkuasa, di mana ASN bisa diancam dengan konsekuensi negatif, seperti demosi atau mutasi, jika tidak mendukung pihak tertentu. Menurut Grindle (2004), birokrasi di negara-negara berkembang sering menjadi korban siklus politik, di mana setiap perubahan politik membawa perubahan signifikan dalam komposisi dan fungsi birokrasi. Pemilu menjadi titik kritis di mana netralitas ASN sering kali diuji.

Gambar 4: Sosialisasi Program Kesejahteraan Sosial dan Giat Penyaluran Bantuan Pada Keluarga Penerima Manfaat (PM) Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Tengah

³² DetikBali. (2024). Bawaslu Tuding KPU Lombok Tengah Tak Transparan soal Akses Informasi Paslon. Diakses pada laman <https://www.detik.com/bali/pilkada/d-7523070/>



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah

Keterangan

- (1) Sosialisasi Program Kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah yang dihadiri oleh Wabup Lombok Tengah Dr. H. M. Nursiah, M. Si
- (2) Penyaluran sembako dan kursi roda kepada Penerima Manfaan (PM) oleh Wabup Lombok Tengah Dr. H. M. Nursiah, M. Si
- (3) Penyaluran Kursi Roda kepada Penerima Manfaan (PM) oleh Wabup Lombok Tengah Dr. H. M. Nursiah, M. Si
- (4) Kegiatan pendampingan penyaluran bantuan kepala keluarga Penerima Manfaat (PM) thn 2024 di Kantor Kelurahan Praya oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah

Dokumentasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi program kesejahteraan dan penyaluran bantuan sosial sering dihadiri oleh pejabat politik, termasuk Wakil Bupati. Meskipun kehadiran tersebut tidak secara langsung membuktikan politisasi, KASN (2024) menyatakan bahwa kehadiran pejabat politik dalam kegiatan teknis ASN berpotensi menimbulkan persepsi publik mengenai ketidaknetralan, terutama apabila kegiatan dilakukan pada tahun politik. Dalam penelitian ini, tidak ditemukan SOP atau pedoman internal yang mengatur batasan kehadiran pejabat politik dalam kegiatan Dinas Sosial, sehingga membuka celah penyalahgunaan program untuk kepentingan elektoral.

Budaya politik di Kabupaten Lombok Tengah yang telah mengakar kuat, di mana masyarakat dan para pemimpin sering berpartisipasi dalam kegiatan politik, dan mengharapkan ASN berpartisipasi secara tidak langsung melalui jalur keluarga, organisasi, maupun institusi pemerintahan. Seperti dalam gambar berikut, Wakil Bupati Lombok Tengah memberikan pengarahan dalam program kesejahteraan sosial. Budaya ini membentuk persepsi bahwa ASN memiliki tanggung jawab politik selain tanggung jawab administratif. Program bantuan sosial (Bansos) sering menjadi isu sensitif dalam proses Pemilukada di Indonesia. Kandidat petahana cenderung meningkatkan alokasi dana diskresioner, termasuk hibah dan bantuan sosial, sebelum pemilihan untuk mendapatkan popularitas³³. Penggunaan Bansos sebagai alat politik berisiko

³³ Habibi, M & Suswanta, (2019). Politics Discretionary Fund Budget of Regional Income and Expenditure Before and Election In 2015 In Samarinda City. *Journal of Governance and Public Policy*, 6(1), 29-42. DOI: <https://doi.org/10.18196/jgpp.61106>

merusak integritas Pemilukada. Calon yang memanfaatkan Bansos untuk kepentingan politik berupaya memanfaatkan situasi ekonomi masyarakat untuk memperkuat elektabilitasnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses pemilihan, di mana calon dengan akses besar terhadap sumber daya negara mendapatkan keuntungan yang tidak adil dibandingkan dengan calon lainnya.

Pada Pilpres 2019 penggunaan dana bantuan sosial (Bansos) relatif lebih kendor daripada anggaran lainnya. Sehingga, sering dimanfaatkan menjadi peluang oleh berbagai pihak untuk kepentingan politiknya³⁴. Pada Pilpres 2024, penggunaan dana bantuan sosial (Bansos) bahkan lebih terang-terangan dilakukan oleh Presiden Jokowi yang dilakukan di jalan raya bagi siapa saja masyarakat yang melintas. Hal ini tentu tidak adil sebab Bansos sesungguhnya merupakan bantuan untuk masyarakat miskin. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla menyinggung pembagian bantuan sosial (bansos) yang tidak pada tempatnya, seperti di pinggir jalan ataupun di pasar. JK menyebut bahwa pembagian bansos yang benar seharusnya diberikan sesuai dengan alamat dan data yang sudah tercantum, serta dilakukan oleh pihak Kecamatan atau Kelurahan³⁵.

Akuntabilitas Kinerja ASN Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban individu atau organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil serta memberikan penjelasan yang transparan kepada publik atau pihak berwenang terkait dampak dari tindakan tersebut. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam administrasi publik, di mana pejabat harus mempertanggung-jawabkan setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil kepada masyarakat. Sejalan dengan penilaian tersebut Jabbra dan Dwivedi mengatakan bahwa untuk menjamin kinerja pegawai sesuai dengan standart dan untuk meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintah, maka aparat harus mampu mengembangkan 5 macam akuntabilitas, yaitu: akuntabilitas administratif, akuntabilitas legal, akuntabilitas politik, akuntabilitas profesional dan akuntabilitas moral³⁶.

Akuntabilitas administratif menekankan hubungan hirarkis yang jelas antara pusat tanggung jawab dan unit-unit di bawahnya. Hubungan ini diatur oleh aturan formal dan jaringan informal dalam struktur organisasi. Akuntabilitas ini berjalan dari pimpinan tertinggi ke level bawah, dengan pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap instruksi. Pelanggaran instruksi dapat mengakibatkan sanksi, mulai dari peringatan hingga pemecatan. Secara teoritis, konsep ini mengacu pada teori hirarki Weberian, yang mengutamakan struktur birokrasi yang jelas, serta teori kontrol manajemen, di mana pengawasan menjamin unit-unit berfungsi sesuai dengan prosedur dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas legal menuntut pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan administratif di hadapan lembaga legislatif atau pengadilan. Jika terjadi pelanggaran hukum, aparat pemerintah dapat dikenai sanksi melalui persidangan atau *judicial review* guna merevisi peraturan yang bertentangan dengan undang-undang. Secara teoritis, akuntabilitas legal berakar pada teori negara hukum, yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip ini juga berkaitan dengan konstitusionalisme, yang memastikan kekuasaan negara diatur oleh hukum dan setiap pelanggaran dapat diuji melalui proses hukum yang transparan.

³⁴ Firmansyah, M. I., Rahmanto, F., Purwaningsih, T., & Rafi, M., (2021). Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas. *Jurnal Wahana Politik*, 6(1), 26-36. DOI: 10.24198/jwp.v6i1.29422.

³⁵ Espos.news. (2024). Kritik Jokowi Bagi Bansos di Pinggir Jalan, Jusuf Kalla: Itu Langgar Aturan. dikutip pada laman <https://news.espos.id/1858848>

³⁶ Karjuni Dt. Maani, (2010). Etika Pelayanan Publik. *Jurnal Demokrasi* 9(1), 61-70. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1415/>

Akuntabilitas politik menuntut administrator publik untuk melaksanakan tugas sesuai dengan otoritas politik yang berwenang, termasuk penentuan kebijakan, alokasi sumber daya, dan pengawasan kepatuhan. Pejabat politik bertanggung jawab secara politik, administratif, dan legal, menjalankan tugasnya secara efektif dalam kerangka hukum. Secara teoritis, akuntabilitas politik terkait dengan teori demokrasi representatif, di mana pejabat politik bertanggung jawab kepada pemilih dan lembaga pemerintahan. Konsep ini juga berhubungan dengan *Good Governance* yang menekankan transparansi, responsibilitas, dan akuntabilitas untuk menciptakan pemerintahan yang efektif.

Akuntabilitas profesional mengacu pada meningkatnya tuntutan bagi para profesional di sektor publik seperti dokter, insinyur, pengacara, akuntan, dan pekerja sosial untuk menjalankan tugas dan merumuskan kebijakan yang mengutamakan kepentingan publik. Mereka diharapkan memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas serta mendapatkan umpan balik konstruktif saat gagal mencapai tujuan. Dalam situasi konflik antara kode etik profesi dan kepentingan publik, para profesional harus mengutamakan kepentingan publik untuk mempertahankan akuntabilitas etis dan profesional. Teori profesionalisme menekankan tanggung jawab moral dan etis, di mana profesional terikat oleh kode etik selain aturan organisasi. Di sisi lain, teori kepentingan publik menyatakan bahwa akuntabilitas profesional harus mempertimbangkan dampak lebih luas terhadap masyarakat, sehingga kesejahteraan publik menjadi prioritas utama di atas kepentingan pribadi atau organisasi.

Akuntabilitas moral menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab secara moral atas setiap tindakannya. Setiap tindakan aparatur negara harus berlandaskan pada prinsip moral dan etika yang diakui dalam konstitusi dan norma sosial yang berkembang di masyarakat. Ini mencakup tidak hanya kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga kewajiban moral untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Secara teoritis, konsep ini berhubungan dengan etika utilitarian, yang menilai tindakan berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan publik, dan deontologi, yang menekankan kewajiban moral sebagai dasar tindakan. Selain itu, akuntabilitas moral berkaitan dengan teori kontrak sosial, yang menyatakan bahwa pemerintah harus memenuhi standar etika dan moral dalam hubungannya dengan warganya. Dengan demikian, akuntabilitas moral mengharuskan pejabat pemerintah untuk membenarkan tindakan mereka tidak hanya dari perspektif hukum, tetapi juga dari perspektif etika yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat.

Dalam konteks Pemilukada 2024, akuntabilitas politik menjadi krusial untuk menjaga legitimasi dan kredibilitas pemerintahan lokal. Secara administrasi pemerintahan, akuntabilitas politik lebih ke akuntabilitas kinerja berarti setiap tindakan ASN harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan negara. Pengawasan internal melalui audit kinerja dan evaluasi keterlibatan ASN dalam politik menjadi langkah yang perlu diperhatikan agar netralitas tetap terjaga. Hal ini selaras dengan teori pemerintahan yang menekankan pentingnya *checks and balances* dalam menjaga akuntabilitas lembaga publik. Akuntabilitas politik ASN menuntut para ASN untuk melaksanakan tugas sesuai dengan otoritas politik yang berwenang, termasuk penentuan kebijakan, alokasi sumber daya, dan pengawasan kepatuhan. Secara teoritis, akuntabilitas politik berhubungan dengan *Good Governance* yang menekankan transparansi, responsibilitas, dan akuntabilitas untuk menciptakan pemerintahan yang efektif.

ASN Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 27 orang. Jumlah dan komposisi pegawai dimaksud dari sisi kuantitas masih terbatas, meningkat luasnya cakupan wilayah untuk pengidentifikasi kelompok sasaran yang wajib menerima pembinaan sosial dan pengawasan yang harus dilakukan. kualifikasi ASN yang ada kebanyakan diluar profesi kesejahteraan sosial, hanya ada 2 ASN yang berlatar belakang ilmu kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah juga sangat membutuhkan ASN yang berpendidikan Sarjana (S1) Komputer/IT, ini terkait dengan

pengelolaan data DTKS, PMKS dan PSKS (SIKS-NG). Dari segi tingkat pendidikan, jumlah ASN yang berpendidikan SMA masih relatif banyak. Seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3: Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan								
		SD	SMP	SM	D1	D2	D3	D4	S1	S2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Dinas Sosial			9		2	1	12	3	
2.										
	Jumlah			9		2	1	12	3	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah 2021

Berdasarkan Peraturan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, bahwa setiap ASN wajib menjaga netralitas dalam setiap pemilihan umum baik itu Pileg, Pilpres maupun Pilkada. Pelanggaran netralitas ASN itu tidak hanya secara langsung, namun melalui media sosial juga dilarang seperti membuat status tentang calon, membagikan foto calon di Facebook, WhatsApp, IG maupun media sosial lainnya³⁷. Untuk mencegah pemanfaatan Bansos sebagai alat politik, masyarakat perlu diberikan pendidikan politik yang memadai. Pemberian bantuan juga dilakukan di kantor-kantor pemerintah seperti di kantor desa, kantor kelurahan dan/atau kantor kecamatan, bukan di jalan, pasar atau tempat-tempat warga. Melalui pendidikan politik, masyarakat akan lebih sadar bahwa bantuan sosial yang mereka terima adalah hak mereka sebagai warga negara dan bukan karena dukungan politik terhadap kandidat tertentu.

Pemberdayaan masyarakat dapat membantu mereka lebih kritis terhadap kandidat yang menggunakan bantuan sebagai alat politik dan memilih berdasarkan visi dan misi yang ditawarkan. Masyarakat yang melek politik akan lebih sulit dipengaruhi oleh politisasi Bansos. Ini juga dapat mendorong proses Pemilukada yang lebih demokratis, di mana pemilih membuat keputusan berdasarkan program-program nyata yang ditawarkan kandidat, bukan hanya berdasarkan bantuan material yang bersifat sementara.

Upaya Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Dalam Menegakkan Netralitas ASN

Dalam beberapa kasus, Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam pendistribusian Bansos yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Ini bertentangan dengan prinsip netralitas ASN yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. ASN yang terlibat dalam distribusi Bansos selama Pemilukada sering kali mendapat tekanan politik untuk mendukung calon tertentu, yang mengancam profesionalisme dan integritas mereka. Pelanggaran netralitas ASN dalam distribusi Bansos tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam proses Pemilukada. Masyarakat mungkin merasa dipaksa untuk mendukung calon yang mendistribusikan bantuan, mengingat ketergantungan mereka pada program tersebut.

Untuk mencegah keterlibatan politik praktis dalam lingkup internal Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, langkah-langkah yang diambil dapat meliputi beberapa aspek penting, yang semuanya diarahkan untuk memastikan ASN tetap netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya, antara lain mencakup:

1. Peningkatan Pemahaman Melalui Sosialisasi dan Pelatihan. Dinas Sosial harus secara aktif mengadakan sosialisasi dan pelatihan tentang netralitas ASN kepada seluruh pegawai. Program

³⁷ SuaraNTB.com. (2024). Pemkab Lombok Tengah Tindaklanjuti Sanksi Tiga PNS Langgar Netralitas. Diakses pada laman <https://suaranbt.com/2024/07/13/>

ini dapat mencakup penjelasan tentang peraturan yang mengatur netralitas ASN, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan sanksi yang diberikan kepada ASN yang terlibat dalam politik praktis. Kegiatan ini memastikan bahwa setiap pegawai memahami konsekuensi hukum jika terlibat dalam kampanye atau memberikan dukungan politik secara publik. Contoh: pelatihan dan diskusi terkait kode etik ASN, terutama menjelang masa kampanye pemilu, dapat menjadi bagian dari langkah preventif. ASN yang memahami aturan secara komprehensif cenderung lebih berhati-hati dalam bertindak.

2. Pengawasan Internal yang Ketat. Dinas Sosial dapat membentuk tim pengawas internal yang bertugas untuk memantau aktivitas pegawai, terutama selama masa pemilu. Pengawasan internal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pegawai yang terlibat dalam politik praktis atau menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan politik. Tim ini juga dapat bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran. Contoh: membangun sistem pengawasan yang memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi pengaduan pelanggaran ASN secara anonim, dapat memperkuat pengawasan internal.
3. Pembatasan Penggunaan Fasilitas Negara. Dinas Sosial perlu mengatur penggunaan fasilitas negara agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik. Ini termasuk kendaraan dinas, anggaran, serta program-program sosial yang bisa disalahgunakan sebagai alat kampanye politik. Kebijakan tegas harus diterapkan untuk memastikan bahwa semua aset dinas digunakan hanya untuk kepentingan publik, bukan kepentingan politik. Contoh: melarang penggunaan kendaraan dinas di luar jam kerja atau pada kegiatan politik, serta memonitor program bantuan sosial agar tidak dimanfaatkan oleh kandidat politik untuk kepentingan pribadi.
4. Sanksi Disiplin bagi ASN yang Melanggar. Dinas Sosial harus menegakkan sanksi disiplin yang jelas dan tegas bagi ASN yang terbukti melanggar netralitas. Hal ini harus sesuai dengan regulasi yang ada, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi dapat berupa teguran, penurunan pangkat, atau bahkan pemecatan, tergantung pada tingkat pelanggaran. Contoh: Implementasi sanksi tegas bagi pegawai yang terlibat politik praktis akan memberi pesan kuat bahwa Dinas Sosial tidak mentoleransi pelanggaran netralitas.

Kerja Sama dengan Instansi Lain dan Lembaga Pengawas. Selain pengawasan internal, Dinas Sosial dapat bekerja sama dengan Bawaslu dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk memantau dan mengawasi pelanggaran netralitas. Dengan kerja sama ini, laporan pelanggaran yang masuk dapat segera ditindaklanjuti, dan ASN yang melanggar dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Contoh: melibatkan Bawaslu dan KASN dalam audit kepatuhan netralitas ASN menjelang dan selama pemilu berlangsung akan meningkatkan transparansi dan integritas dalam pengawasan.

KESIMPULAN

Penggunaan Bansos sebagai alat politik dalam Pemilukada dapat merusak integritas demokrasi dan prinsip keadilan dalam proses pemilihan. Untuk mencegah hal ini, diperlukan pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang kuat, serta pendidikan politik bagi masyarakat agar mereka memahami hak-hak mereka dan tidak terjebak dalam politisasi bantuan. Bansos harus tetap menjadi instrumen kesejahteraan yang dikelola secara profesional dan bebas dari kepentingan politik. Implementasi netralitas ASN melalui etika dan akuntabilitas kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sangat penting dalam menjaga demokrasi dan legitimasi pemerintahan selama Pemilukada 2024. Dengan mematuhi kode etik dan mempertahankan akuntabilitas yang transparan, ASN dapat menjaga integritas mereka sebagai pelayan publik yang netral, melindungi kredibilitas institusi pemerintahan, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung tanpa gangguan politik.

Penelitian ini menemukan bahwa ketidaknetralan ASN pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilukada 2024 terutama dipengaruhi oleh keterhubungan struktural antara birokrasi dan kekuasaan petahana, yang menciptakan tekanan politik terhadap aparatur melalui mobilisasi program bantuan sosial, relasi politik identitas, dan kultur birokrasi yang hierarkis. Temuan inti menunjukkan bahwa dua faktor paling dominan adalah: (1) lemahnya internalisasi etika politik dalam lingkungan kerja, dan (2) rendahnya akuntabilitas kinerja ASN, terutama dalam konteks pengelolaan program-program kesejahteraan sosial yang mudah dipolitisasi.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa ketidaknetralan ASN tidak hanya menimbulkan distorsi dalam proses pemilukada, namun juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Politisasi program kesejahteraan sosial menyebabkan bias dalam pendistribusian bantuan, berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, serta menghambat penerapan prinsip *good governance* pada Dinas Sosial. Selain itu, ketegangan antara identitas sosial-keagamaan dan profesionalitas ASN memperkuat konflik peran yang berdampak pada kinerja dan objektivitas aparatur negara.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan beberapa kebijakan strategis:

1. Penguatan kode etik dan pembinaan etika politik internal melalui pelatihan periodik, *regular briefing*, dan mekanisme evaluasi kepatuhan etika pada seluruh pegawai Dinas Sosial.
2. Penerapan sistem akuntabilitas berbasis kinerja dengan indikator yang jelas pada setiap bidang, terutama terkait pendataan DTKS, penyaluran bantuan, dan manajemen program kesejahteraan.
3. Pembatasan tegas penggunaan fasilitas dan program sosial agar tidak dimanfaatkan sebagai alat mobilisasi politik, melalui SOP penyaluran bansos yang diawasi lintas lembaga.
4. Pembentukan unit pengawasan netralitas ASN di tingkat Dinas Sosial, bekerja sama dengan Bawaslu dan KASN untuk memastikan pengaduan dapat ditangani cepat dan transparan.
5. Reformasi struktur SDM Dinas Sosial, termasuk penataan ulang kompetensi pegawai dan penambahan tenaga profesional kesejahteraan sosial serta penguatan kapasitas digital untuk pengelolaan data.

Rekomendasi tersebut diharapkan mampu memperkuat netralitas ASN, meningkatkan integritas pengelolaan program sosial, serta memastikan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dapat bekerja secara profesional dan bebas dari intervensi politik pada pemilukada berikutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dapat diberikan kepada ASN Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah yang telah membantu, terima kasih kepada masyarakat Lombok Tengah yang menjadi nara sumber atau subyek yang diteliti.

REFERENSI

- AntaraNTB. (2024).Bawaslu Lombok Tengah Tangani 13 Kasus Pelanggaran Pada Pemilu 2024. Diakses pada laman <https://mataram.antaranews.com/berita/319188/>
- Chatun, S., (2022). Netralitas Birokrasi: Menjernihkan Pola Hubungan Pemerintah dan Birokrasi. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(10), 3851-3858. DOI: <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i10.1617>
- DetikBali. (2024). Bawaslu Tuding KPU Lombok Tengah Tak Transparan soal Akses Informasi Paslon. Diakses pada laman <https://www.detik.com/bali/pilkada/d-7523070/>
- Espos.news. (2024). Kritik Jokowi Bagi Bansos di Pinggir Jalan, Jusuf Kalla: Itu Langgar Aturan. dikutip pada laman <https://news.espos.id/1858848>

- Faedlulloh, D., & Daudji, N., (2019). Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara di Era Post-Truth. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(3): 313-332. <https://doi.org/https://doi.org/10.24258/jba.v15i3.566>
- Firmansyah, M. I., Rahmanto, F., Purwaningsih, T., & Rafi, M., (2021). Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas. *Jurnal Wahana Politik*, 6(1), 26-36. DOI: 10.24198/jwp.v6i1.29422.
- Habibi, M & Suswanta, (2019). Politics Discretionary Fund Budget of Regional Income and Expenditure Before and Election In 2015 In Samarinda City. *Journal of Governance and Public Policy*, 6(1), 29-42. DOI: <https://doi.org/10.18196/jopp.61106>
- Hamdani, U., (2022). Efektivitas Pendidikan Etika dan Kode Etik Bagi Aparatur Sipil Negara Untuk Mencegah Kecurangan. *Jurnal Kediklatan* 3(2): 148-162. <https://pdfs.semanticscholar.org/089f/a517a6620151>
- Hariyono, Alfian, M. A., Pariangu, U. T. W., & Supriyadi, M., (2013). *Etika Politik Tanpa Moralitas Publik*. Intrans Institute, Malang, h. iii
- Iskandar, J., Alfiah, Fajriah, A. N., Rahmawati, A. D., Sofiani, A., (2020). Etika Birokrat Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial*, 18(3), 1-10.
- Kairupan, S. B., Mokat, J. E. H., & Pakasi, K. M., (2019). Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun 2018. *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara* 1(1): 17-22. DOI: <https://doi.org/10.53682/administro.v1i2.1665>
- Karjuni Dt. Maani, (2010). Etika Pelayanan Publik. *Jurnal Demokrasi* 9(1): 61-70. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1415/>
- Katadata.co.id. (2024). Bansos Jadi Alat Mobilisasi Politik di Setiap Pemilu. Diakses pada laman <https://katadata.co.id/berita/nasional/65c47ed60ee5f/>
- Kusumawardhani, Z.H.N., Amriadi, Wulandari, S., (2023). Analisis Integritas Pegawai Kantor Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar. *PUBLICUS: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2): 108-118.
- Mustika, Y. A., Rasyidin, & Suadi, (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Transparansi Publik*, 1(1): 43-54. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jtp/article/view/5732/>
- Pariangu, U. T. W., (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dan Biropatologi Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Journal Publicubo*, 3(4): 470-479. DOI: 10.35817/jpu.v3i4.15375
- Prabowoadi, I. S., & Afandi, M. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Baraolu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(2): 127–146. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.245>
- Prasetyantoko, A., Budiantoro, S., Bahagio, S., (Editor). (2012). *Pembangunan Inklusif Prospek dan Tantangan Indonesia*, LP3ES Jakarta.
- R. Martini, (2015). Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013. *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(1): 66-78. DOI: <https://doi.org/10.14710/jis.14.1.2015.66-78>
- Rani et al., 2020, Netralitas Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Provinsi Papua. *JMAN jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 4(1): 78-89. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/>
- Saputra, D. J., (2022). Urgensi Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Civil Service* 16(2): 26-42. <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/>
- Septiani, E., (2023). Analisis Terhadap Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN dalam Pemilu. *Jurnal EBISMA (Economics, Business, Management, & Accounting)* 3(1), 23-36. <https://journal.ebisma.net/index.php/ojs/article/view/24/>

- SuaraNTB.com. (2024). Pemkab Lombok Tengah Tindaklanjuti Sanksi Tiga PNS Langgar Netralitas. Diakses pada laman <https://suarantb.com/2024/07/13/>
- Thoha, M., (2010). *Manajemen Kepergawaiian Sipil di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tribun Lombok.com. (2024). Lombok Tengah Masuk Rawan Tinggi Pilkada, Pelanggaran Netralitas ASN dan Kades Tertinggi. Diakses dari laman <https://lombok.tribunnews.com/2024/09/18/>
- Wahyuni, T., & Permadi, R., (2018). Penerapan Kode Etik Organisasi Dalam Mewujudkan Netralitas ASN. *Jurnal Administrasi Publik* 14(2): 151-162.
<https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/75597534/7>